

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA dan JEPANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**IRVAN JAMEEL AKBAR
04 940 003**

Program Kekhususan: Hukum Internasional



No. Reg : 89/PKVII/VII/2009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA dan JEPANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN INDONESIA**
(Irvan Jameel Akbar,04940003,Fakultas Hukum Universitas Andalas,2009)

ABSTRAK

Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Jepang adalah perjanjian perpajakan yang mengikat kedua negara dalam mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang timbul dari adanya transaksi yang dilakukan. Perjanjian tersebut dibuat untuk membatasi hak pemajakan dari negara sumber atas penghasilan yang timbul diwilayah yuridiksinya. Perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan rekonsiliasi dua undang-undang pajak yang berbeda. Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda atau untuk mengatur hak pemajakan bagi wajib pajak, secara yuridis. Fiskus sebagai pejabat pemerintah berhak menetapkan pengenaan suatu pajak penghasilan terhadap orang pribadi maupun dalam bentuk usaha tetap (BUT) berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan, salah satunya mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap beban biaya kantor pusat yang dibebankan oleh wajib pajak, berdasar Pasal 5 Ayat 3 menyimpulkan bahwa beban biaya terhadap kantor pusat tidak diperbolehkan sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 3 *tax treaty* Indonesia dan Jepang menjelaskan bahwa dalam menentukan penghasilan BUT diperkenankan untuk mengurangi biaya-biaya kepada kantor pusat, kedua peraturan ini jelas-jelas sangat bertentangan satu sama lain. Untuk tercapainya suatu prinsip keadilan di dua negara maka perlu dilakukan suatu peninjauan kembali terhadap *tax treaty* indonesia dan jepang, sehingga tidak ada negara yang dirugikan dari adanya peraturan tersebut. Namun kenyataannya apabila terdapat indikasi ketidakbenaran dalam pengenaan pajak penghasilan maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hingga ke tingkat banding di Pengadilan Pajak dengan mengacu kepada *tax treaty* yang dibuat antara Indonesia-Jepang yang diberlakukan secara khusus di Indonesia (*lex specialis*) sebagai dasar hukumnya. Sehingga dengan adanya P3B tersebut maka penduduk Jepang tidak segan untuk berinvestasi di Indonesia, karena mereka tidak takut dirugikan karena sudah adanya perjanjian tentang pajak berganda. Namun hal ini belum tentu menguntungkan Indonesia dari sektor perpajakan dalam hal memungut pajak penghasilan terhadap wajib pajak luar negeri

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan norma hukum yang mengatur falsafah hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, mencantumkan cita-cita negara indonesia, yang antara lain mamajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu dilakukan pembangunan nasional yang bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, yang mana kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan agar tercapainya tujuan pembangunan nasional, dimana Pembangunan nasional ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pemasukan dana diperoleh dari dua sumber, yaitu melalui penerimaan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan minyak dan gas serta penerimaan pajak dan bukan pajak, sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.¹

Peningkatan penerimaan dalam negeri diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan.

¹ Rinsky K. Jidisen, *Pajak dan Strategi Bisnis* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.4.

Masalah ini diatur dalam pasal 23A amandemen UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Oleh sebab itu, secara formal yuridis tidak mungkin dipungut pajak jika tidak didasarkan atas undang-undang. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum

Di kebanyakan negara, penerimaan dari sektor pajak ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Karena dari adanya pungutan pajak tersebut diharapkan dapat membantu pembangunan nasional di suatu negara penerima pajak. Terutama di Indonesia penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama pemasukan dana guna melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warga negaranya atau kepada orang pribadi atau bentuk usaha tetap yang bukan warga negaranya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.² Sebagai contoh di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Sehingga dengan banyaknya penggunaan tenaga kerja maupun bentuk usaha tetap yang berasal dari negara lain pada bangsa kita yang dirasa sangat menunjang pembangunan atau keperluan lainnya. Maka dirasa perlu bagi negara kita untuk

² Jaja Zakaria, 2005, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta Penerapannya di Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

memungut atau mengatur tentang pajak bagi warga negara asing tersebut dengan alasan untuk membantu keuangan negara pada saat ini. Terutama dalam hal bentuk usaha tetap yang dalam sistem perpajakan Indonesia menempati suatu kedudukan yang khusus karena disamping pemajakan atas bentuk usaha tetap tersebut agak berbeda di bandingkan dengan pemajakan atas wajib pajak pada umumnya, juga dalam kaitan dengan perjanjian perpajakan (*tax treaty*), ada atau tidaknya suatu bentuk usaha tetap sangat menentukan dapat atau tidaknya suatu negara sumber mengenakan pajak atas laba usaha yang diperoleh suatu perusahaan yang berkedudukan luar negeri.⁵ Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap terdapat biaya-biaya yang dapat dikurangkangkan seperti biaya-biaya yang berkenanaan dengan penghasilan kantor pusat, dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia dan biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.⁶ Pada saat ini Indonesia mempunyai beberapa kendala terhadap suatu hal beban biaya kantor pusat yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia yang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat merugikan perpajakan Indonesia.⁷

semakin banyaknya jumlah bangsa asing yang datang ke Indonesia tentunya akan semakin banyak pula menimbulkan suatu masalah bagi negara kita. Berkaitan dengan masalah diatas maka sekiranya perlu dibatasi kebebasan-

⁵ Iqbal Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap*, PT, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁶ Ibid, hlm. 23.

⁷ Wawancara, Busuki Pejabat Dirjen Pajak Republik Indonesia, 15 Februari 2009, Jakarta

kebebasan terhadap warga negara asing tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa suatu beban biaya kantor pusat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya dan merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan. Namun hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 P3B yang menjelaskan dalam menentukan laba suatu pendirian tetap akan diizinkan pengurangan-pengurangan seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan pendirian tetap itu termasuk biaya untuk para pimpinan dan biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di negara tempat pendirian tetap itu berkedudukan maupun tempat lainnya. Walaupun banyak masalah yang dihadapi oleh negara kita dari adanya hal tersebut sebagai negara yang sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan kita juga membutuhkan tenaga-tenaga ahli dari bangsa lain agar terciptanya suatu hubungan internasional dengan negara lain yang dapat melahirkan suatu hubungan internasional.

Negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kewenangan yang penuh (*Sovereignty*) untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya, termasuk menentukan kebijaksanaan di bidang perpajakan yaitu mengatur hak pemajakan (*taxing right*) atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia (*resident taxpayer*) maupun penduduk dari negara lain (*non-resident tax payer*) baik yang berasal dari wilayah yurisdiksinya ataupun

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan persoalan dari skripsi ini, yaitu :ki

1. Bila negara Indonesia Bertransaksi dengan negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) dengan Indonesia, maka pengenaan pajaknya akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam ketentuan *tax treaty* tersebut. Hal ini disebabkan karena undang-undang domestik hanya mengatur hal-hal yang umum saja sedangkan *tax treaty* merupakan aturan yang khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).
2. Pelaksanaan P3B Indonesia-Jepang pada saat ini sedang mengalami masalah hal ini disebabkan karena dahulu pada saat perundingan Indonesia sedang membutuhkan dana dari jepang yang mengakibatkan banyaknya pasal-pasal yang tidak *balance* dan banyak sekali hak pemajakan Indonesia yang dibatasi. Salah satunya mengenai beban biaya kantor pusat yang terkait dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang merut Indonesia hal tersebut dapat merugikan Indonesia ari sektor perpajakan

3. Kendala-kendala yang ditemui dalam P3B antara Indonesia-Jepang yang berkaitan dengan kasus ini adalah adanya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dibebankan terhadap Wajib pajak, yaitu BUT Kawasaki Heavy Industries Projects mengenai beban biaya kantor pusat, yang menurut fiskus biaya beban kepada kantor pusat ini tidak dapat di kurangkan dengan dasar pasal 5 ayat (3) Undang-undang PPh sedangkan menurut *tax treaty* beban kantor pusat tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya . Jika dalam sistem perundang-undangan Indonesia persetujuan penghindaran pajak berganda diberlakukan secara *lex specialis* dari undang-undang domestik maka hal ini jelas bertentangan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang menyatakan persetujuan penghindaran pajak berganda yang dimiliki Indonesia dengan Jepang Kedudukanya lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia

B. Saran

Dengan melihat kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*Lex specialis*) sehingga apabila terjadi suatu permasalahan pajak yang digunakan sebagai landasan penyelesaian masalah adalah dengan mengacu kepada persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) yang dibuat Indonesia dengan negara lainnya, hal ini disebabkan kedudukan

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bohari, 2001, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Brotodihardjo, R Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Gunadi, 1997, *Pajak Internasional*, edisi revisi (2007), lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Handoko, Rukiah, 2000, *Seri Buku Ajar: Pengantar Hukum Pajak Buku A*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- Hutagaol, John, 2000, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- L.B Curzon, *Dictionary Law Pearson Education*, England, 2002
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Pudyamoko, Y Sri, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Pudyamoko, Y Sri, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang Tentang Penghindaran Pajak Berganda, Keputusan Presiden RI, No. 79 Tahun 1982 LN No. 56 Tahun 1982.
- Putera, Gusti Nyoman, 2005, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Alinea Pustaka, Ungaran
- Soemitro, Rachmat, 1986, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT Eresco Bandung
- Surachmat, Rachmanto, 2000, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, sebuah pengantar, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- The Wina Convention 1969 Tentang Perjanjian Internasional
- Tjahyono, Achmad, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta